

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEBARLUASAN INFORMASI
ELEKTRONIK MELALUI CYBER PORNOGRAFI**



SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MARLINA ELIZABETH SITUMORANG

02053100269

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2009

845.026 807
sit
e-101939
2009

2 5017
i 5020

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEBARLUASAN INFORMASI
ELEKTRONIK MELALUI CYBER PORNOGRAFI**



SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MARLINA ELIZABETH SITUMORANG

02053100269

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2009

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Marlina Elizabeth Situmorang
NIM : 02053100269
Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
**Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Pelaku Penyebarluasan Informasi
Elektronik Melalui Cyber Pornografi**

Palembang, Mei 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Abdullah Gofar, S.H., M.H

NIP. 131844028

Pembimbing Pembantu



R.M. Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 132134709

Telah Mengikuti Ujian Skripsi

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Mei 2009

Dengan Penguji Sebagai Berikut :

1. Ketua : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum ()

2. Sekretaris : Dr. Happy Wasito, S.H., MSc ()

3. Anggota : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum ()

4. Anggota : Abdullah Gofar, S.H., M.H ()



Palembang, September 2009

Mengetahui :

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 131 885 582

- ❖ **And be not conformed to this world :
but be ye transformed by the
renewing of your mind, that ye may
prove what is that good, and
acceptable, and perfect, will of God.
(Romans 12 : 2)**

- ❖ **The Simplicity of Life : The way of
Happiness.
(Marlinz Adams)**

- ❖ **The Man should be faithfull and work
when not able and fight til the end...
(Jacko)**

**.....kepada kedua orang tua, abang-abang, keluarga besar serta para
sahabat , dengan penuh rasa hormat dan kasih.**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Daftar Isi	v
Kata Pengantar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.1.1 Jenis Penelitian.....	7
1.1.2 Jenis dan Sumber Data.....	8
1.1.3 Populasi dan Sample.....	9
1.1.4 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.1.5 Analisis Data.....	10
1.1.6 Penarikan Kesimpulan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	11
2.1.1 Pengertian Informasi dan transaksi Elektronik.....	11
2.1.2 Asas dan Tujuan Informasi dan Transaksi Elektronik.....	11
2.2.3 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.....	13
a. Penyelenggaraan Sistem Elektronik.....	13
b. Transaksi Elektronik.....	14
2.2 Tinjauan Tentang Teknologi Komputer.....	17
2.2.1 Pengertian Teknologi Komputer.....	17

2.2.2 Komputer Sebagai Informasi Elektronik.....	18
2.2.3 Pengertian Internet.....	20
2.2.4 Pengertian Internet Sebagai Jaringan.....	21
2.3 Tinjauan Tentang Cyber Pornografi.....	23
2.3.1 Pengertian Cyber Pornografi.....	23
2.3.2 Dampak Cyber Pornografi.....	27
2.4 Tinjauan Tentang Korban.....	28
2.4.1 Pengertian Korban.....	28
2.4.2 Tipologi Korban.....	30
2.4.3 Hak-hak korban.....	31
2.4.4 Kewajiban Korban.....	32
2.5 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	33
2.5.1 Penegakan Hukum.....	33
2.5.2 Penyidikan Terkait Dalam Penegakan Hukum.....	35
BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	38
3.1 Penyidikan Terhadap Pelaku Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui Cyber Pornografi.....	38
3.1.1 Penyidikan Menurut KUHP.....	38
a. Pejabat Penyidik POLRI.....	39
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	40
3.1.2 Penyidikan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.....	41
3.1.3 Penyidikan Secara Nyata Kasus Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui Cyber Pornografi.....	46
3.1.4 Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana.....	49
3.1.5 Upaya Kepolisian Menghadapi Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui Cyber Pornografi.....	51
3.1.6 Masalah Yang Dihadapi Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan	

Terhadap Pelaku Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui Cyber Pornografi.....	56
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui Cyber Pornografi.....	65
3.2.1 Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Korban.....	65
3.2.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Korban.....	68
3.3 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui Cyber Pornografi.....	71
BAB IV : PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	80

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul :

Penyidikan Terhadap Pelaku Penyebarluasan Informasi Elektronik

Melalui Cyber Pornografi

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM,Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Abdullah Gofar,S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Acara Pidana;
3. Bapak Ahmaturrahman,S.H., sebagai Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan emangat dan dorongan kepada penulis;
4. Bapak Abdullah Gofar,S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Utama, ynag telah memberi bimbingan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi;
5. Bapak R.M.Ikhsan,S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Pembantu, ynag telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi;
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik penulis untuk dapat memiliki kemampuan akademis dan teknis di bidang hukum;
7. Ayah (alm) yang semasa hidupnya telah memberikan bimbingan, nasihat, dorongan kepada penulis yang tidak akan pernah penulis lupakan;
8. Ibunda tercinta atas dorongan, bimbingan, nasihat dan perhatian yang tak terhingga kepada penulis sejak awal kuliah sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan kuliah, begitu pula pada abang-abang serta sepupu yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menulis skripsi hingga akhirnya selesai;

9. Kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi kepada penulis;
10. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2005 (Marthia Marvo, Sasoriza Emon, Marisa, Viviyana, Nyayu dan Nanda), penulis mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang baik selama ini dan penulis berharap kiranya persahabatan ini dapat berlanjut untuk masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih dapat disempurnakan. Oleh karena itu penulis menyambut baik segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis sampaikan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2009

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya berlangsung demikian cepat.

Di era globalisasi telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang perwujudan dari hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet).¹

Teknologi komputer menjadi satu diantara media penyebaran informasi. Penyebaran informasi antar komputer dilakukan dengan menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain melalui suatu jaringan komputer (*Computer*

¹ Penjelasan Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Network) dan hubungan antar jaringan komputer (*Internetworking* atau disingkat *Internet*).

Di dalam internet, setiap *personal computer* (PC) ataupun LAN (*Local Area Network*) dan WAN (*Wide Area Network*) dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu standar komunikasi tertentu. Berbagai jenis informasi tersedia di internet mulai dari ilmu pengetahuan, cuaca, ekonomi, keuangan, kesenian, sampai hiburan. Semua kalangan profesi dapat memanfaatkan internet sebagai suatu sumber informasi, bahkan kalangan pengusaha dapat melakukan untuk bisnis. Pendek kata, jaringan ini seolah-olah membuka dirinya kepada dunia untuk saling bertukar informasi.²

Jaringan komputer begitu terbuka terhadap setiap informasi. Orang bebas mengakses tanpa perlu ada tata krama dan formalitas, dengan kata lain penyebaran informasi melalui internet tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan negara.

Bentuk penyebarluasan informasi elektronik dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan jika informasi tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, memiliki muatan penghinaan, dan memiliki muatan pemerasan.

Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan terlihat dengan *Cyber Pornografi* yang telah merambah sampai media Internet. Telah diramalkan di masa depan, jaringan ini akan menjadi bentuk terpenting dari transmisi media.

² <http://www.kompas.com> diakses tanggal 12 Februari 2008, 12.30 WIB

Dengan perkembangan yang berkesinambungan dari fungsi komputer dan peralatan yang terkait, jaringan mulai berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir, terutama setelah tahun 1990.

Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini dan paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan internet ini.³

Maraknya beredar foto dan video porno melalui internet yang melibatkan artis, anak sekolah, dan pejabat Indonesia. Perbuatan tersebut telah melanggar hak pribadi seseorang dan melakukan penyebaran tanpa seizin dan sepengetahuan yang bersangkutan.

Wajah-wajah artis Indonesia dapat dijumpai di situs-situs porno Internet antara lain; Ayu Azhari, Julia Perez, Sarah Azhari, dan masih banyak yang lain. Semua itu dapat di download via internet, misalnya terlihat dalam situs [http:// www. Sukaber. jina. Net](http://www.Sukaber.jina.Net), [http:// www.kramtung.asian](http://www.kramtung.asian). [Web 1000.com/](http://www.Web1000.com/) atau [http:// www.tonki. 8k. com/](http://www.tonki.8k.com/).⁴ Kasus serupa juga dialami seorang siswi SMA I Tenggara Kutai, Kertanegara Kalimantan Timur, yang telah ditelanjangi dan direkam oleh teman-temannya sendiri dengan menggunakan kamera telepon seluler dan telah beredar luas di kalangan pelajar.⁵

³ Burhan Bungin, **Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks Di Media Massa**, Preneda Media, Jakarta, 2003, hal 11

⁴ <http://www.inilah.com>, diakses tanggal 07 Januari 2009, 12.30 WIB

⁵ <http://www.inilah.com>, diakses tanggal 07 Januari 2009, 12.30 WIB

Bentuk penyebarluasan foto dan video porno tersebut ada yang merupakan foto atau video porno asli yang dilakukan oleh orang tersebut dan merupakan koleksi pribadi namun disebarikan oleh orang lain, ada juga foto dan video porno tersebut merupakan hasil rekayasa komputer, namun dari penyebarluasan informasi elektronik yang berupa foto dan video porno baik merupakan data asli maupun rekayasa telah menimbulkan korban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Peraturan mengenai *Cyber Pornografi* memang belum diatur secara khusus namun dapat merujuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merumuskan tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan⁶.

Kejahatan Terhadap Kesusilaan dapat dilakukan di hadapan umum maupun melalui *cyber* pornografi. Termasuk merusak kesusilaan di hadapan umum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 281 KUHP. Menurut Mr.J.M.van Bemmelen “merusak kesusilaan” adalah pelanggaran kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari *:outrage public la pudeur*” dalam Pasal 330 Code Penal dapat ditafsirkan sebagai tidak ada kesopanan di bidang seksual. Jadi sopan adalah untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.⁷ Sedangkan yang dimaksud “di muka umum” menurut Mr.J.M van Bemmelen adalah suatu tempat terbuka ialah

⁶ Lihat Pasal 281-283 dan Pasal 532-533 KUHP

⁷ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana* 3, Bina Cipta, 1986, hal 178

tempat dimana umum boleh masuk (jalan raya, bioskop, toko yang boleh dimasuki bila mau, juga tempat yang tidak boleh dimasuki imim, akan tetapi selebihnya tempat itu terbuka, misalnya jalan parykeli yang tidak tertutup).⁸

Kejahatan terhadap kesusilaan melalui media *cyber pornografi* dapat terjadi dengan adanya penyebarluasan foto atau video porno melalui internet. *Cyber Pornografi* tercakup dalam perumusan delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP.⁹

Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Perkembangan penyebarluasan pornografi tidak hanya sekedar di muka umum melainkan juga telah merambah dunia maya yaitu internet atau yang dikenal juga dengan istilah *Cyber Pornografi*. Dengan demikian semakin mudah bagi seseorang untuk mengakses foto atau video porno yang beredar bebas di berbagai situs. *Cyber Pornografi* juga telah mengakibatkan dampak negatif baik dari segi sosial, etika atau moral dan rohani.¹⁰

Penyebarluasan informasi elektronik melalui *cyber pornografi* telah memberikan dampak negatif namun masih saja marak beredar foto atau video porno. Sehingga kasus penyebarluasan foto atau video porno tersebut telah menjadi perhatian yang penting bagi Penegak Hukum untuk melakukan penyidikan terhadap

⁸ Ibid

⁹ Lihat Pasal 282-283 dan Pasal 533 KUHP

¹⁰ <http://www.sabda.org/pornogafi> diakses tanggal 17 Maret 2008, 11.54 WIB

pelaku penyebarluasan dan memberikan perlindungan Hukum bagi korban yang telah dirugikan. Dengan demikian maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang Informasi Elektronik sehingga pada tahun 2008 telah disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Informasi mengatur mengenai perbuatan yang dilarang yang satu diantaranya tentang penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.¹¹

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang demikian pesat, sehingga dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat mengambil permasalahan sesuai dengan judul skripsi ini yaitu : “Penyidikan Terhadap Pelaku Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui Cyber Pornografi”. Permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud adalah :

1. Bagaimana Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui Cyber Pornografi?

¹¹ Lihat Pasal 27 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Selama Proses Penyidikan Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui *Cyber Pornografi*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Proses Penyidikan Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui *Cyber Pornografi*.
2. Untuk Menjelaskan Perlindungan Hukum Bagi Korban Selama Proses Penyidikan Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui *Cyber Pornografi*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis yaitu, untuk menambah informasi kepada masyarakat mengenai penyidikan penyebarluasan informasi elektronik melalui cyber pornografi..
2. Manfaat Praktis yaitu, untuk menambah informasi kepada aparat penegak hukum mengenai proses penyidikan penyebarluasan informasi elektronik

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Masalah tersebut terkait proses penyidikan oleh

aparatus penegak hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan informasi elektronik melalui cyber pornografi.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif.

b. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi adalah :

1) Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*), langsung dari sumber pertama. Data didapat melalui tanya jawab online dengan aparat penegak hukum dan email.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Reaseach*) yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

a. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan.
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI.
- b. Yurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan kasus cyber pornografi.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain tulisan atau pendapat pakar hukum pidana mengenai tindak pidana cyber pornografi.
 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum, atau surat kabar yang berkaitan dengan tindak pidana cyber pornografi.

3. Populasi dan Sample

Dalam penarikan sample dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sample, yaitu kasus-kasus yang *representative* atau mewakili dan tanya jawab online dengan aparat

penegak hukum sehingga tujuan dari peneliti dalam menjawab permasalahan skripsi ini dapat tercapai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan

Dalam rangka pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan, maka penulis meneliti sumber-sumber yang ada hubungannya dengan penelitian, yang mencakup literatur-literatur, majalah-majalah, koran-koran, buku-buku, tulisan ilmiah dari para ahli, dan lain sebagainya yang dapat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Analisis Data.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang didapat dari kasus-kasus secara tertulis. Setelah data dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berfikir di mana dari penalaran yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Andi Hamzah dan Boedi D. Marsita, *Aspek-aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987

A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990

Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks Di Media Massa*, Preneda Media, Jakarta, 2003

Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana 3*, Bina Cipta, 1986

David I Bainbridge (terjemahan Prasadi T Susmaadmajda), *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1993

Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998

Didik M. Arief Mansur & Ellisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2005

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

J.C.T Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, CV Majapahit, Jakarta, 1972

J.E. Sahetapy, *Viktimisasi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka, Sinar Harapan, Jakarta, 1987

Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta 1995

The World Book Encyclopedia, vol 14, World Book Inc, 1988, USA

The Glorier International Dictionary, Inforonics, Inc, USA, 1984

M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan resmi dan komentar serta Peraturan pemerintah RI. No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya, Politeia, Bogor, 1997

M.Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Undang-Undang:

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No.44 Tahun 2008, tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI.

Website:

<http://www.kompas.com>

<http://www.inilah.com>

<http://www.sabda.org/pornogafi>

<http://www.hasheem.wordpress.com/bahan-ajar/definisi internet>

<http://forum.kompas.com/keluarga>

<http://www.solusihukum.com>

<http://komisikepolisian.com>

<http://blogger.com>

<http://indzaf.blogspot.com>

<http://www.wordpress.com>

<http://id.shvoong.com>

<http://dumadia.wordpress.com>

<http://lbhapik.com>